

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bukittinggi. Hal ini ditandai dengan kenaikan jumlah wajib pajak UMKM secara signifikan, kenaikan ini terjadi karena penurunan tarif yang berlaku dari 1% menjadi 0,5% telah berhasil menarik minat para pelaku UMKM untuk melakukan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bukittinggi.
2. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Bukittinggi. Hal ini disebabkan karena penurunan tarif dari 1% menjadi 0,5% telah berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM di KPP Pratama Bukittinggi secara signifikan sebesar 23% serta kenaikan jumlah wajib pajak UMKM tersebut dapat menutupi penurunan tarif yang berlaku, sehingga walaupun tarif PPh final turun sebesar 50%, penerimaan pajak UMKM di KPP Pratama Bukittinggi tetap mengalami kenaikan walaupun tidak signifikan.

5.2 Keterbatasan penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah :

1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasi, karena objek pada penelitian ini hanya dilakukan pada satu tempat yaitu KPP Pratama Bukittinggi
2. Karena Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018 ini baru diterapkan maka periode penelitian hanya dilakukan selama 2016-2020

5.3 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang dijelaskan sebelumnya, maka peneliti menyarankan untuk penelitian berikutnya , antara lain:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Bagi Direktorat Jenderal Pajak khususnya untuk KPP Pratama Bukittinggi untuk dapat lebih keras lagi dalam meningkatkan jumlah wajib pajak UMKM nya agar peningkatan jumlah UMKM tersebut dapat mengimbangi dan menutupi penurunan tarif PPh final yang berlaku.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian yang sama tetapi dilakukan pada kantor pajak yang berbeda, atau menggunakan beberapa kantor pajak sebagai objek penelitian agar hasil penelitian dapat digeneralisir, serta penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode waktu yang lebih panjang agar pengaruh dari penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 lebih terlihat jelas.